



PEMERINTAH KABUPATEN PESISIR SELATAN
DINAS TANAMAN PANGAN HORTIKULTURA DAN PERKEBUNAN

Jalan Diponegoro, Telp. (0756) 21408, Fax. (0756) 21408 Painan

KEPUTUSAN
KEPALA DINAS TANAMAN PANGAN HORTIKULTURA DAN PERKEBUNAN
KABUPATEN PESISIR SELATAN

NOMOR : 521.3/180/SK/Distanhortbun-PS/2020

TENTANG

PENETAPAN TIM TEKNIS DAN BESARAN HONOR
KEGIATAN PEMBANGUNAN/ REHABILITASI INFRASTRUKTUR PERTANIAN (DALAM RANGKA PEMULIHAN
EKONOMI AKIBAT DAMPAK COVID-19) TAHUN 2020
PADA DINAS TANAMAN PANGAN HORTIKULTURA DAN PERKEBUNAN KABUPATEN PESISIR SELATAN

KEPALA DINAS TANAMAN PANGAN HORTIKULTURA DAN PERKEBUNAN
KABUPATEN PESISIR SELATAN

Menimbang

- a. bahwa untuk memberikan bimbingan teknis dalam pelaksanaan Kegiatan Pembangunan/ Rehabilitasi Infrastruktur Pertanian (Dalam Rangka Pemulihan Ekonomi Akibat Dampak Covid-19) pada Dinas Tanaman Pangan Hortikultura Dan Perkebunan Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2020 untuk pekerjaan fisik konstruksi perlu ditetapkan Tim Teknis;
- b. bahwa yang nama tersebut dalam Lampiran Keputusan ini dipandang cakap dan mampu untuk melaksanakan tugas yang diembankan kepadanya;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Tanaman Pangan Hortikultura Dan Perkebunan Kabupaten Pesisir Selatan;

Mengingat

1. Undang-undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonomi Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25) Jis Undang-undang Drt Nomor 21 Tahun 1957 (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 77) jo Undang – undang Nomor 58 Tahun 1958 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1643);
2. Undang – undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Pokok – pokok Kepagawaian;
3. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4386);
4. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2003 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang – Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran

- Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
5. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2003 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 4438);
 6. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor : 27 Tahun 2002 tentang Pedoman Serta Tata Cara Penyusunan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah, Pelaksanaan Tata Cara Keuangan Daerah dan Penyusunan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah;
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antar Pemerintah, Pemerintah daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
 9. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pedoman Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah, yang terakhir diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 4 tahun 2015;
 10. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 8 Tahun 2016 Tanggal 1 November 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Pesisir Selatan;
 11. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 6 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020;
 12. Peraturan Bupati Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 37 Tahun 2019 tentang Pejabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020;
 13. Keputusan Bupati Kabupaten Pesisir Selatan Nomor : 900/385/KPTS/BPT-PS/2020 tanggal 12 Agustus 2020 tentang perubahan atas lampiran keputusan Bupati Pesisir Selatan Nomor: 900/33/KPTS/BPT-PS/2020 tentang penunjukan pegawai negeri sipil menjadi Pengguna Anggaran, Kuasa Pengguna Anggaran dan Bendahara Pengeluaran pada Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2020.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :
KESATU

Tim Teknis Kegiatan Pembangunan/ Rehabilitasi Infrastruktur Pertanian (Dalam Rangka Pemulihan Ekonomi Akibat Dampak Covid-19) pada Dinas Tanaman Pangan Hortikultura Dan Perkebunan Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2020 sebagaimana tercantum pada Lampiran Keputusan ini dengan tugas – tugas sebagai berikut :

- Memberikan bimbingan teknis kepada pihak pengelola kegiatan maupun pelaksana pekerjaan apabila diperlukan baik diminta maupun tidak diminta.
- Melakukan pemancangan lapangan (Stake Out) bersama pelaksana kegiatan dan kontraktor sebelum pekerjaan fisik konstruksi dimulai.
- Memeriksa dan mensertifikasi setiap terjadinya CCO yang dituangkan dalam bentuk addendum kontrak.

- Memeriksa dan mensertifikasi keabsahan bobot fisik pekerjaan dilapangan setiap pengajuan termyn oleh pihak pelaksana pekerjaan dan dituangkan dalam Berita Acara.
- Memberikan rekomendasi pada KPA tentang serah terima pekerjaan dan menandatangani Berita Acara Pemeriksaan Pekerjaan.

KEDUA

Segala biaya yang timbul akibat dikeluarkannya Keputusan ini dibebankan kepada Dokumen Pelaksanaan Anggaran Organisasi Perangkat Daerah (DPA OPD) Dinas Tanaman Pangan Hortikultura Dan Perkebunan Kabupaten Pesisir Selatan Kegiatan Pembangunan/ Rehabilitasi Infrastruktur Pertanian (Dalam Rangka Pemulihan Ekonomi Akibat Dampak Covid-19) Tahun 2020.

KETIGA

Surat Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan berakhir setelah Kegiatan Pembangunan/ Rehabilitasi Infrastruktur Pertanian (Dalam Rangka Pemulihan Ekonomi Akibat Dampak Covid-19) pada Dinas Tanaman Pangan Hortikultura Dan Perkebunan Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2020 selesai dilaksanakan dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan dalam penetapannya akan diperbaiki menurut semestinya.

Ditetapkan di : Painan
Pada Tanggal : 07 September 2020



Tembusan disampaikan kepada YTH. :

1. Bupati Pesisir Selatan C/q. Kabag Administrasi Pembangunan Setdakab Pessel di Painan
2. Kepala DPPKAD Kabupaten Pesisir Selatan di Painan
3. Kepala Inspektorat Daerah Kabupaten Pesisir Selatan di Painan
4. Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Pesisir Selatan.
5. Kepala Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air Kabupaten Pesisir Selatan
6. Yang bersangkutan.
7. Arsip

Lampiran 1 : Keputusan Kepala Dinas Tanaman Pangan Hortikultura dan Perkebunan Kabupaten Pesisir Selatan

Nomor : 521.3/ 180 /SK/Distanhortbun-PS/2020
Tanggal : 07 September 2020
Tentang : Penetapan Tim Teknis Kegiatan Pembangunan/ Rehabilitasi Infrastruktur Pertanian (Dalam Rangka Pemulihan Ekonomi Akibat Dampak Covid-19) pada Dinas Tanaman Pangan Hortikultura dan Perkebunan Kabupaten Pesisir Selatan TA. 2020.

No	Nama	Instansi	Jabatan Dalam Tim	Keterangan
1	Jufriwal, SH NIP. 19630505 199003 1 006	Dinas Tanaman Pangan Hortikultura dan Perkebunan Kab. Pesisir Selatan	Ketua	1. Pekerjaan Pembangunan/Perbaikan Jaringan Irigasi 7 Paket
2	Pusrial, SI NIP. 19720205 200701 1 009	Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air (PSDA) Kab. Pesisir Selatan	Anggota	2. Pekerjaan Pembangunan Jalan Usaha Tani 1 Paket
3	Wahyu Ramadhani, SI NIP. 19840612 201001 1 029	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kab. Pesisir Selatan	Anggota	3. Pekerjaan Pembangunan Jalan Produksi 6 Paket
				4. Rehabilitasi Dam Parit Saluran 1 Paket

